



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrukhan als Maskan Bin Abdul Rokim;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 2 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalikondang Rt.002 Rw.003 Kec.Demak
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Masrukhan als Maskan Bin Abdul Rokim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDULROKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDULROKIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) sak karung warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDUL ROKIM**, bersama-sama dengan Sdr.ABDUL ROHMAN, Sdr. KENTANG dan Sdr. KAMAL (ketiga masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di desa Kalikondang Kec.Demak Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa diteras rumah yang terletak di Ds.Kalikondang sering digunakan untuk berjudi, maka dengan adanya informasi tersebut pihak kepolisian dari Polres Demak langsung melakukan penyelidikan selanjutnya Anggota Reskrim Polres Demak menuju ke Lokasi, Sesampai di beberapa meter dari lokasi, Anggota Polres Demak tidak langsung melakukan Penangkapan namun di lihat terlebih dahulu, pada lokasi terdapat lima orang dengan posisi empat orang duduk dilantai membentuk lingkaran sambil memainkan kartu. Setelah dirasa tepat selanjutnya anggota Polres Demak melakukan penangkapan yang pada waktu itu terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan permainan judi tersebut yaitu dengan cara terdakwa beserta teman-temannya duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutnya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino, kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam, selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda , selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “ maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua kartu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas , selanjutnya bagi pemain yang memiliki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU , maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama , bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar , maka dialah yang menang , dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

- Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa dapat dari tiap permainan berbeda – beda , karena terkadang pemain ada yang tidak mempunyai kartu KIYU dan ada yang mempunyai kartu kiyu bila yang pemain memiliki kartu kiyu maka keuntungan yang terdakwa dapat dari permainan tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dari empat pemain di tambah pasangan tambahan dari ketiga pemain yang memiliki kartu kiyu masing – masing sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan bila yang memiliki kartu kiyu sebanyak empat orang maka keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian dari uang taruhan awal masing – masing pemain sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) di tambah dari keempat pemain yang memiliki kartu kiyu biasanya menambah pasangan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan yang di dapat dari pemain yang menang dari tiap satu putaran permainan tersebut;

- Bahwa benar permainan judi jenis KIYU - KIYU tersebut untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diprediksi atau ditebak, melainkan hanya untung-untungan saja dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, melainkan perjudian yang dilakukan tidak sah atau ilegal;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo ayat (3) KUHP;**
SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDUL ROKIM**, bersama-sama dengan Sdr.ABDUL ROHMAN, Sdr. KENTANG dan Sdr. KAMAL (ketiga masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di desa Kalikondang Kec.Demak Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”***, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa diteras rumah yang terletak di Ds.Kalikondang sering digunakan untuk berjudi, maka dengan adanya informasi tersebut pihak kepolisian dari Polres Demak langsung melakukan penyelidikan selanjutnya Anggota Reskrim Polres Demak menuju ke Lokasi, Sesampai di beberapa meter dari lokasi, Anggota Polres Demak tidak langsung melakukan Penangkapan namun di lihat terlebih dahulu, pada lokasi terdapat lima orang dengan posisi empat orang duduk dilantai membentuk lingkaran sambil memainkan kartu. Setelah dirasa tepat selanjutnya anggota Polres Demak melakukan penangkapan yang pada waktu itu terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan permainan judi tersebut yaitu dengan cara terdakwa beserta teman-temannya duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutnya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino , kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu , lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam , selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda , selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua katu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas , selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU , maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama , bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar , maka dialah yang menang , dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

- Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa dapat dari tiap permainan berbeda – beda , karena terkadang pemain ada yang tidak mempunyai kartu KIYU dan ada yang mempunyai kartu kiyu bila yang pemain memiliki kartu kiyu maka keuntungan yang terdakwa dapat dari permainan tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dari empat pemain di tambah pasangan tambahan dari ketiga pemain yang memiliki kartu kiyu masing – masing sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan bila yang memiliki kartu kiyu sebanyak empat orang maka keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian dari uang taruhan awal masing – masing pemain sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) di tambah dari keempat pemain yang memiliki kartu kiyu biasanya menambah pasangan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan yang di dapat dari pemain yang menang dari tiap satu putaran permainan tersebut;

- Bahwa benar permainan judi jenis KIYU - KIYU tersebut untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diprediksi atau ditebak, melainkan hanya untung-untungan saja dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, melainkan perjudian yang dilakukan tidak sah atau ilegal.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara perjudian jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah bangunan rumah di Desa Kalikondang Kec Demak Kota , Kab. Demak;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung,perjudian tersebut karena pada saat itu saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat sedang terjadi perjudian tersebut, saksi sedang melaksanakan tugas rutin selaku anggota Reskrim di Sat Reskrim Polres Demak, lalu pada saat yang bersamaan saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk ikut melaksanakan penangkapan terhadap para pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kiyu – kiyu tersebut ada 5 (lima) orang namun yang berhasil di tangkap hanya satu orang saja yaitu terdakwa sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu Abdul Rohman (belum tertangkap). Kentang (belum tertangkap). Kamal (belum tertangkap) dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya karena orang pendatang (belum tertangkap);
- Bahwa sepengetahuan saksi cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yaitu terdakwa berlima duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino , kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu , lalu



membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam , selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda , selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “ maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua kartu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas , selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU , maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama , bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar , maka dialah yang menang , dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada iziin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang;
- Bahwa tempat yang dilakukan oleh terdakwa dan teman temannya sewaktu melakukan praktek perjudian jenis kiyu – kiyu tersebut berada di sebuah bangunan rumah yang terletak di pinggir jalan dan tempat tersebut bisa di jangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan perjudian kiyu – kiyu tersebut adalah untuk memenangkan permainan tersebut sehingga pelaku mendapat keuntungan uang dan tujuan pelaku adalah bila menang dalam permainan tersebut uangnya akan di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari diri dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukam perjudian jenis kiyu – kiyu tersebut para pelaku tidak memilik trik atau cara khusus untuk memenangkan perjudian yang dilakuan melainkan hanya untung – untungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah berupa Uang tunai Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan dan satu lembar plastik bening;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PARJONO Bin SUJADI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara perjudian jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah bangunan rumah di Desa Kalikondang Kec Demak Kota , Kab. Demak;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung,perjudian tersebut karena pada saat itu saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat sedang terjadi perjudian tersebut, saksi sedang melaksanakan tugas rutin selaku anggota Reskrim di Sat Reskrim Polres Demak, lalu pada saat yang bersamaan saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk ikut melaksanakan penangkapan terhadap para pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kiyu – kiyu tersebut ada 5 (lima) orang namun yang berhasil di tangkap hanya satu orang saja yaitu terdakwa sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu Abdul Rohman (belum tertangkap). Kentang (belum tertangkap). Kamal (belum tertangkap) dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya karena orang pendatang (belum tertangkap);
- Bahwa sepengetahuan saksi cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yaitu terdakwa berlima duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutnya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk



kartu Domino , kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu , lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam , selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda , selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ Kiyu “ maksudnya dari kartu Kiyu tersebut adalah dua kartu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas , selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu Kiyu tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu Kiyu , maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan Kiyu sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama , bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar , maka dialah yang menang , dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada iziin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang;
- Bahwa tempat yang dilakukan oleh terdakwa dan teman temannya sewaktu melakukan praktek perjudian jenis kiyu – kiyu tersebut berada di sebuah bangunan rumah yang terletak di pinggir jalan dan tempat tersebut bisa di jangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan perjudian kiyu – kiyu tersebut adalah untuk memenangkan permainan tersebut sehingga pelaku mendapat keuntungan uang dan tujuan pelaku adalah bila menang dalam permainan tersebut uangnya akan di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari diri dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukam perjudian jenis kiyu – kiyu tersebut para pelaku tidak memilik trik atau cara khusus untuk memenangkan perjudian yang dilakuan melainkan hanya untung – untung saja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah berupa Uang tunai Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan dan satu lembar plastik bening;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUGENG Bin KAROMI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara perjudian jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah bangunan rumah di Desa Kalikondang Kec Demak Kota , Kab. Demak;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yaitu terdakwa berlima duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino , kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu , lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam;
- Bahwa selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda-beda, selanjutnya dari tiap–tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “ maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua katu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas, selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU, maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa melanjutkan permainan tersebut, kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama, bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar, maka dialah yang menang, dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

- Bahwa praktek perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada iziin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang, melainkan perjudian yang di lakukan secara tidak sah atau ilegal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah bangunan rumah di Desa Kalikondang Kec Demak Kota, Kab. Demak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan permainan perjudian jenis kiyu – kiyu tersebut membawa modal uang sekitar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), adapun cara permainan judi tersebut yaitu Terdakwa berlima duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan, kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutnya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya;
- Bahwa alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino, kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam, selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda, selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “ maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua katu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas, selanjutnya bagi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain yang memiliki kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU, maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya;

- Bahwa kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama , bagia pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar , maka dialah yang menang , dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapat dari tiap permainan berbeda – beda , karena terkadang pemain ada yang tidak mempunyai kartu KIYU dan ada yang mempunyai kartu kiyu bila yang pemain memiliki kartu kiyu maka keuntungan yang saya dapat dari permainan tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dari empat pemain di tambah pasangan tambahan dari ketiga pemain yang memilik kartu kiyu masing – masing sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan bila yang memiliki kartu kiyu sebanyak empat orang maka keuntungan yang tersdakwa peroleh adalah sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian dari uang taurhan awal masing – masing pemain sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) di tambah dari keempat pemain yang memilik kartu kiyu biasanya menambah pasangan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan yang di dapat dari pemain yang menang dari tiap satu putaran permainan tersebut;

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandar tetapnya melainkan bagi pemain yang menang dialah yang mengocok dan membagi kartu berikutnya , atau bisa dikatakan sebagai bandar muter;

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian jenis kiyu – kiyu tersebut saya tidak memiliki cara atau tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung – untung saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dua lembar. dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar.
- 1 (Satu) set kartu domino yang sudah terpakai,
- sebuah sak karung warna putih,
- 1 (satu) lembar plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalikondang Kec.Demak Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Demak karena telah melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika petugas kepolisian Polres Demak mendapat informasi masyarakat bahwa diteras rumah yang terletak di Ds.Kalikondang sering digunakan untuk berjudi sehingga kemudian petugas kepolisian dari Polres Demak langsung melakukan penyelidikan menuju ke Lokasi dan didapati pada lokasi terdapat lima orang dengan posisi empat orang duduk dilantai membentuk lingkaran sambil memainkan kartu. setelah dirasa tepat selanjutnya anggota Polres Demak melakukan penangkapan yang pada waktu itu terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan permainan judi jenis kioyu-kiyu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara terdakwa beserta teman-temannya duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutnya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino;

- Bahwa kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam, selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda , selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “ maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua katu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas, selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU, maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama, bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar , maka dialah yang menang, dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas kepolisian dari Polres Demak berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dua lembar. dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar, 1 (Satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan 1 (satu) lembar plastik bening;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandar tetapnya melainkan bagi pemain yang menang dialah yang mengocok dan membagi kartu berikutnya atau bisa dikatakan sebagai bandar muter;
- Bahwa dalam permainan judi jenis KIYU - KIYU tersebut untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diprediksi atau ditebak, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan setelah dilakukan pemeriksaan



ternyata terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, melainkan perjudian yang dilakukan tidak sah atau ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo ayat (3) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*
3. *Unsur Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDULROKIM**, Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDULROKIM** bukan orang lain , yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1*, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalikondang Kec.Demak Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Demak karena telah melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika petugas kepolisian Polres Demak mendapat informasi masyarakat bahwa diteras rumah yang terletak di Ds.Kalikondang sering digunakan untuk berjudi sehingga kemudian petugas kepolisian dari Polres Demak langsung melakukan penyelidikan menuju ke Lokasi dan didapati pada lokasi terdapat lima orang dengan posisi empat orang duduk dilantai membentuk lingkaran sambil memainkan kartu. setelah dirasa tepat selanjutnya anggota Polres Demak



melakukan penangkapan yang pada waktu itu terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dan pada saat itu petugas kepolisian dari Polres Demak berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dua lembar. dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar, 1 (Satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan 1 (satu) lembar plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara terdakwa beserta teman-temannya duduk dilantai rumah beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutnya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino, kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam, selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda , selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “ maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua kartu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas, selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU, maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama, bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dialah yang menang, dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut tidak ada pemain yang berperan sebagai bandar tetap melainkan bagi pemain yang menang dialah yang mengocok dan membagi kartu berikutnya atau bisa dikatakan sebagai bandar muter sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur turut Serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum;*
3. *Unsur tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka karenanya semua pertimbangan pada dakwaan primair diambil alih kembali dan dianggap telah diulangi dalam pertimbangan unsure aquo sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Turut Serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalikondang Kec.Demak Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Demak karena telah melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara terdakwa beserta teman-temannya duduk dilantai rumah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralaskan plastik dan diatas plastik di letakkan sebuah karung (sak) sebagai tempat untuk menaruh kartu dengan posisi duduk melingkar atau saling berhadapan , kemudian salah satu pemain memegang satu set kartu lalu mengocoknya selanjutya membagikan kartu sebanyak tiga kartu dengan taruhan / pasangan dari tiap –tiap pemain sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut diletakkan di pemain saat itu diletakkan diatas sebuah sak (Karung) sebagai alasnya, adapun alat atau kartu yang digunakan dalam permainan tersebut adalah adalah kartu Domino, kemudian setelah salah satu pemain mengocok kartu, lalu membagikan kartu tersebut kepada tiap – tiap pemain masing masing sebanyak tiga lembar arah berlawanan jarum jam, selanjutnya kartu dipegang oleh pemain (dari kanan ke kiri) sehingga dari tiap pemain akan memperoleh kartu yang berbeda – beda , selanjutnya dari tiap – tiap pemain mengharapkan kartu yang didapat tersebut ada yang namanya kartu “ KIYU “ maksudnya dari kartu KIYU tersebut adalah dua katu dengan jumlah sembilan ataupun sembilan belas, selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu KIYU tersebut bisa melanjutkan permainan berikutnya dengan cara menambah uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (Seribu rupiah) lagi dan akan mendapatkan satu kartu lagi dari salah satu pemain yang memegang kartu tersebut , namun apabila diantara pemain tidak mempunyai kartu KIYU, maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan berikutnya, kemudian bagi pemain yang bisa melanjutkan permainan tersebut , kartu yang terakhir didapat dijumlahkan kepada kartu yang bukan kartu pasangan KIYU sebelumnya, bagi pemain yang mempunyai jumlah terbanyak maka pemain tersebut akan menambah pasangannya / taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang dipegang dari masing – masing pemain dibuka bersama, bagi pemain yang memiliki kartu kiyu terbesar , maka dialah yang menang, dan berhak menarik pasangan selanjutnya mengocok kartu untuk di bagikan kepada para pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Kiyu-kiyu dengan taruhan uang tersebut dilakukan diteras rumah Desa Kalikondang Kec.Demak Kabupaten Demak dimana tempat tersebut merupakan tempat umum karena siapapun dapat melewati/ melintasi dan melihat permainan judi kiyu-kiyu yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi ;



Ad. 3 Unsur Tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalikondang Kec.Demak Kabupaten Demak, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Demak karena telah melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu dengan uang R.I sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat dan bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dengan menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan semata serta dalam melakukan permainan Judi jenis Kiyu-Kiyu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut tidak ada hubungannya baik itu untuk acara keluarga ataupun acara adat sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dua lembar. dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar. Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan 1 (satu) lembar plastik bening, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas perjudian..

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDULROKIM** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDULROKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang*";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MASRUKHAN Als MASKAN Bin ABDULROKIM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dua lembar dan Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) satu lembar;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) set kartu domino yang sudah terpakai;
 - Sebuah sak karung warna putih;
 - 1 (satu) satu lembar plastik bening
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Pandu Dewanto, S.H., M.H. dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cho'eron, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

YUSTISIANA, S.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

CHOERON, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)